



TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERCOBAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DALAM BENTUK SEKSUAL (Suatu Studi Di Polres Konawe)

Lilik Mustoyo, St. Fatmawati. L, La Niasa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Child Trafficking in Sexual Form,
Konawe Police,
Legal Review.

e-mail:

lilikmustoyo9@gmail.com

Corresponding Author:

Lilik Mustoyo

Received:16/05/2020

Accepted:24/08/2020

Published:27/10/2020



ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To determine the factors causing the occurrence of child trafficking in sexual form. 2). To determine efforts to overcome child trafficking in sexual form. This study was conducted in Konawe Regency, precisely at the Konawe Police, using the type of research, namely empirical normative. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1). The factors causing the occurrence of child trafficking in sexual form in Konawe Regency, namely the crime of child trafficking in sexual form that occurs every year is motivated by, among others, prestige among women, economic problems, unavailability of jobs, changes in development orientation from agriculture to industry and prolonged economic crisis, socio-cultural background and gender inequality, and other issues concerning family interests. 2). Efforts to overcome the occurrence of child trafficking in sexual form in Konawe Regency, namely the poverty eradication movement, opening up employment opportunities, improving education, equalizing the status of men and women, enforcing legal awareness and specifically instilling moral values in every person must be carried out continuously so that human trafficking practices can be avoided or at least minimized.

I. PENDAHULUAN

Di dalam setiap lingkungan masyarakat senantiasa terdapat orang-orang yang dianggap melakukan perbuatan atau perilaku tercela. Hal itu disebabkan, oleh karena tidak mungkin semua kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi oleh hasil karya, cipta dan rasa secara layak dan wajar dari masyarakat yang bersangkutan, sehingga menimbulkan pola perilaku tertentu dari individu atau kelompok yang dianggap bertentangan dengan perilaku orang banyak. Dan dianggap sebagai suatu fenomena dalam kehidupan masyarakat, tentang terjadinya pola perilaku menyimpang yaitu terjadinya berbagai bentuk kejahatan yang disertai dengan kekerasan secara khusus.

Dewasa ini, perkembangan dan kemajuan teknologi modern telah memberikan berbagai dampak positif, namun pada sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula berbagai dampak negatif

yang timbul didalam kehidupan sosial masyarakat sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan teknologi itu sendiri.

Hal tersebut dapat dibuktikan dimana pada zaman modern ini taraf kehidupan masyarakat semakin meningkat, namun disisi lain terjadinya tindak kriminal juga semakin meningkat baik dari segi intensitas dan kualitasnya. Kejahatan sebagai suatu gejala sosial khususnya kejahatan dengan kekerasan merupakan masalah abadi dalam kehidupan ummat manusia, karena ia berkembang seiring dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia.

Oleh karena itu kejahatan khususnya kejahatan dengan kekerasan senantiasa akan dihadapi oleh masyarakat dan tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas, jadi usaha yang dilakukan oleh manusia dalam menghadapi terjadinya kejahatan bersifat penanggulangan yang berarti bahwa usaha itu bertujuan untuk mengurangi intensitas dan frekuensi terjadinya kejahatan.

Secara yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku manusia yang bertentangan dengan undang-undang. Untuk dapat melihat apakah perbuatan/kejahatan itu bertentangan dengan Undang-Undang. Maka Undang-Undang tersebut harus diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya perbuatan tersebut.

Gejala kejahatan merupakan suatu konstruksi sosial yaitu pada waktu suatu masyarakat menetapkan bahwa sejumlah perilaku dan orang dinyatakan sebagai kejahatan dan penjahat. Dengan demikian kejahatan dan penjahat bukanlah gejala yang secara bebas dan objektif dapat dipelajari para ilmuwan, karena gejala ini hanya ada kalau ditentukan demikian oleh masyarakat. Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat. Namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Namun demikian hampir setiap hari masyarakat, dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kejahatan.

Didalam KUHPidana telah diatur pada Pasal 297. Akan tetapi, karena perdagangan orang semakin berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir, maka diperlukan adanya pembaharuan komitmen untuk memerangi sebagaimana tertuang dalam Kepres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dan gugus tugas yang beranggotakan lintas sektoral untuk implementasinya. Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir.

Maraknya perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik itu laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai ke luar negeri guna untuk mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak pada perdagangan orang.

Perdagangan orang yang mayoritasnya terjadi pada perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern saat ini dan merupakan dampak krisis dari multi dimensional yang di alami Indonesia. Kenyataan bahwa yang lebih dominan korban adalah perempuan dan anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan tidak manusiawi, dan dieksploitasi.

Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri di antaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk

perbudakan modern lainnya, perbuatan eksploitasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan untung sebesar-besarnya bagi para pelaku perdagangan orang.

Perdagangan orang pula bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan, atau praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut diatas terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.

Pada dasarnya perlindungan korban dalam rangka untuk mengatasi dampak yang dirasakan sebagai akibat dilakukannya tindak pidana yang bersangkutan. Hak-hak asasi korban atau orang-orang yang diperdagangkan harus menjadi pusat dari seluruh upaya untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang serta untuk melindungi, membantu, dan memberikan ganti rugi bagi para korban perdagangan orang (Muladi dan Barda Nawawi Arief 2002:78)

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta tindak pidana kata "delik" berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict* kadang-kadang juga memakai istilah *strafbaar feit*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Leden Marpaung 2005: 7), arti delik diberi batasan sebagai berikut: Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Menurut Pompe (Lamintang 2007:182), perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde)*, *waaran overtreders schuldheft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*.

Sedangkan Van Hamel (Zainal Abidin, 2007:225) menguraikan tindak pidana (*strafbaar feit*) itu sebagai: Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuldte wijten*).

E. Utrecht memakai istilah "peristiwa pidana" karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana (Leden Marpaung, 2005:7). Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain (Andi Hamzah 2004:86).

Moeljatno sendiri memakai istilah "perbuatan pidana" untuk kata "delik". Menurut beliau, kata "tindak " lebih sempit cakupannya dari pada "perbuatan". Kata "tindak" tidak menunjukkan pada

hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret (Leden Marpaung 2005:7).

Zainal Abidin mengusulkan pemakaian istilah "perbuatan criminal", karena "perbuatan pidana" yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambung yaitu "perbuatan" dan "pidana", sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. Jadi, meskipun ia tidak sama istilahnya dengan istilah Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman, yaitu "*Tat*" (perbuatan) atau "*handlung*" dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata "*feit*" dalam bahasa Belanda (Andi Hamzah 2004:87).

Tetapi Andi Zainal Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik. Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah "delik" di samping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh di samping memakai "perbuatan pidana" juga memakai istilah "delik", begitu pula.

Pemakaian istilah *feit* pun di sana oleh Van Der Hoeven, karena katanya yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan *feit* itu. Senada dengan itu, Van Hamel mengusulkan istilah *strafwaardig feit* (*strafwaardig* artinya patut dipidana), oleh karena itu Hazenwinkel-Suringa mengatakan istilah *delict* kurang dipersengketakan, hanya karena istilah "*strafbaar feit*" itu telah bisa dipakai.

Vos (Andi Hamzah 2004:88) merumuskan delik itu sebagai: "Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana".

Simons (Leden Marpaung, 2005:8) memberikan definisi lebih lanjut mengenai delik dalam arti *strafbaar feit* sebagai berikut : Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Van Hattum, (Lamintang 2007:185) mengatakan: Oleh karena dengan perkataan "*strafbaar feit*" itu seolah-olah "orang yang dapat dihukum" telah ditiadakan, makabiasanya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam unsur-unsurnya, orang terpaku pada unsur-unsur delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan melupakan tentang adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, ataupun juga disebut "*bijkomende voorwaarden voor de strafbaarheid*", termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri.

Menurut Van Hattum, semua syarat yang harus terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsure-unsur delik. Syarat-syarat pokok dari suatu delik itu adalah :

- a. Dipenuhi semua unsure delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, dan;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai delik bila memenuhi unsur-unsur, (Lamintang, 2004:184) sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia;

2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
4. Dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Moeljatno (Djoko Prakoso, 2008:104) menyatakan bahwa:

1. Kelakuan dan akibat;
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005:10) mengemukakan bahwa: Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

1. Suatu tindakan;
2. Suatu akibat dan;
3. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

1. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*).

Sedangkan (Tongat, 2002:3-5) menguraikan bahwa unsur-unsur delik terdiri atas dua macam yaitu:

1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa:
 - a. Perbuatan,
 - b. Akibat,
 - c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:
 - a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab)
 - b. Kesalahan (*schuld*)

Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Dolus atau *opzet* atau kesengajaan.

Menurut Memorie van Toelichting (selanjutnya di singkat MvT), dolus atau sengaja berarti menghendaki mengetahui (*willens en wetens*) yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya (Rusli Effendy, 2009:80), Tingkatan sengaja dibedakan atas tiga tingkatan yaitu:

- a. Sengaja sebagai niat: dalam arti ini akibat delik adalah motif utama untuk suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan.
 - b. Sengaja kesadaran akan kepastian: dalam hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu.
 - c. Sengaja insyaf akan kemungkinan: dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu.
2. Culpa atau kealpaan atau ketidaksengajaan.

Menurut Memorie van Toelichting atas risalah penjelasan undang-undang, culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Culpa itu baru ada kalau orang dalam hal kurang

hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan. Yurisprudensi menginterpretasikan culpa sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati-hati.

Lebih lanjut (Rusli Effendy ,2009:26) menerangkan bahwa kealpaan (culpa) dibedakan atas:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*).
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*).

Mengenai MvT tersebut, Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005:13) mengemukakan bahwa: Yang dimaksud dengan *opzetwillens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Sedangkan menurut D. Simons (Leden Marpaung, 2005:25) mengemukakan bahwa kealpaan adalah: Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.

Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat diduga lebih dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku.

B. Percobaan

1. Pengertian Percobaan

Dalam rangka hukum pidana, jika kita berbicara mengenai percobaan, justru tujuan tertentu itu belum/tidak tercapai, walaupun ia dengan suatu niat telah melakukan suatu tindakan dalam usahanya untuk mencapai tujuan tersebut. Bagaimana perwujudan niat, tindakan dan apa sebabnya tujuan itu tidak tercapai.

Sebaliknya, beberapa pakar yang berpendapat bahwa percobaan merupakan suatu perluasan pembedaan, memberikan alasan-alasan bahwa istilah percobaan bukan menentukan suatu "bentuk khusus" dari tindak pidana, melainkan bukan menentukan tentang suatu rumusan tindak pidana, seperti ternyata menurut bunyi pasal 53 KUHP.

Justru dengan menghubungkan/mengkombinasikan suatu pasal tindak pidana percobaan, baru dapat dipidana petindak karena kelakuan tersebut. Alasan-alasan ini dengan pendirian bahwa pada umumnya petindak dari suatu tindak pidana hanya akan dipidana, jika tindak pidana itu sudah sempurna dilaksanakan.

2. Unsur-unsur Percobaan

Ketentuan mengenai percobaan (Pasal 53 KUHP).

1. Percobaan terhadap kejahatan dipidana, jika niat petindak telah dinyatakan dengan adanya permulaan pelaksanaan tindakan, dan pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan-keadaan diluar kehendaknya.
 - Niat adalah salah satu syarat dari percobaan untuk melakukan kejahatan. Hal ini ternyata dari rumusan pasal 53 KUHP. Dengan demikian percobaan untuk melakukan kejahatan.
 - Permulaan pelaksanaan tindakan sesuai dengan perumusan percobaan, kata-kata permulaan pelaksanaan tindakan harus dihubungkan dengan kata-kata niat yang mendahului yang terdapat dalam pokok kalimat tersebut, Jadi yang dimaksud ialah: permulaan pelaksanaan tindakan dari niat (petindak). Jika penafsiran ini dihubungkan dengan ajaran tentang dasar-dasar pembedaan percobaan, maka ia termasuk dalam ajaran percobaan subjektif.
 - Pelaksanaan tindakan tidak selesai karena keadaan diluar kehendak petindak.

Pada syarat ketiga ini ada 3 macam hal yang menjadi perhatian yaitu:

- a). tidak selesai
 - b). hanyalah
 - c). Keadaan-keadaan diluar kehendak petindak.
2. Maksimum pidana pokok yang ditentukan terhadap kejahatan itu, dalam hal percobaan dikurangi dengan sepertiga.
 3. Jika pidana mati atau pidana penjara seumur hidup yang diancamkan terhadap kejahatan itu, maka pidana penjara yang maksimumnya 15 tahun yang dijatuhkan.
 4. Pidana tambahan untuk percobaan sama dengan kejahatan selesai.

C. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)

1. Pengertian Perdagangan Orang menurut KUH Pidana.

Jika dibandingkan rumusan perdagangan orang dalam KUHP tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka perdagangan orang dalam KUHP sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara eksplisit dalam Pasal 297, tetapi tidak ada definisi secara resmi dan jelas tentang perdagangan orang dalam pasal tersebut sehingga tidak dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur.

Pasal tersebut menyebutkan wanita dan anak laki-laki di bawah umur berarti hanya perempuan dewasa karena wanita sama dengan perempuan dan anak laki-laki yang masih di bawah umur yang mendapat perlindungan hukum dalam pasal tersebut. Adapun laki-laki dewasa dan anak-anak perempuan tidak mendapat perlindungan hukum.

Pasal 297 KUH Pidana juga tidak cukup untuk mencakup berbagai macam bentuk kejahatan yang terdapat dalam modus perdagangan orang. Seperti perdagangan orang melalui jeratan utang. Selain itu, pasal ini tidak mencantumkan masalah-masalah penyekapan atau standarisasi kondisi pekerjaan.

Jika ukuran hukum tidak jelas, aparat penegak hukum akan sulit membedakan antara penampungan dengan penyekapan. Jadi, akan sulit untuk menghukum mereka yang melakukan penyekapan karena KUH Pidana tidak memiliki kriteria hukum yang dapat diterapkan di lapangan sanksi untuk kejahatan ini tergolong ringan.

Ancaman hukuman penjara 0-6 tahun tidak ada ancaman denda atau penyitaan aset. Dengan demikian, dalam praktiknya pasal-pasal ini sulit untuk digunakan dan tidak memenuhi aspek-aspek penting lain dari perundang-undangan penanggulangan perdagangan yang direkomendasikan oleh standar internasional.

Pasal 297 tidak menjelaskan tentang eksploitasi sebagai unsur tujuan atau maksud dari perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur, tetapi dalam penjelasan KUHPidana yang disusun oleh R. Sughandi bahwa perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur ke luar negeri hanya terbatas pada eksploitasi pelacuran atau pelacuran paksa.

Hampir sama dengan penjelasan Pasal 297 KUH Pidana menurut (R. Soesilo 2005:188) bahwa: Yang dimaksud dengan perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula di sini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk di kirim ke luar negeri yang maksudnya akan digunakan untuk pelacuran.

Dengan penjelasan tersebut, maka perdagangan yang dimaksud dalam Pasal 297 lebih diujukan untuk perekrutan, pengiriman, dan penyerahan perempuan guna dilacurkan. kenyataan perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur dapat juga terjadi dengan tujuan untuk melakukan perbudakan atau eksploitasi tenaga kerja.

Penjelasan pasal tersebut mpakan penjelasan tidak resmi artinya bukan penjelasan dari Negara yang merupakan penjelasan dari KUH Pidana. Perempuan dan anak laki-laki di bawah umur dalam Pasal 297 juga menimbulkan banyak penafsiran mengenai pengertian di bawah umur, apakah hanya dikenakan kepada wanita dan anak laki-laki yang di bawah umur, atau wanitanya adalah wanita dewasa dan anak laki-laki di bawah umur, yang akibatnya anak perempuan dan laki-laki dewasa tidak terlindungi.

2. Pengertian Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat (1) berbunyi: Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi untuk orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 2 ayat (1) terdapat kata "untuk tujuan" sebelum kata mengeksploitasi orang tersebut menunjukkan tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil.

Dengan demikian, yang harus dipahami dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang dan tidak dibutuhkan lagi harus mensyaratkan adanya akibat dieksploitasi atau tereksplotasi yang timbul.

Cara melakukan tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan unsur dari tindak pidana orang, yaitu dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan utang.

Jadi, rumusan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang digunakan sebagai jalan atau cara melakukan tindak pidana perdagangan orang, yaitu ancaman kekerasan dan kekerasan yang sudah dijelaskan dalam Bab 1, sedangkan cara penculikan, penyekapan, penipuan, tidak dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tetapi ditemui dalam pasal-pasal dalam KUHP dan pasal-pasal yang dikualifikasikan mengatur tindak pidana yang lain dengan tindak pidana perdagangan orang.

Sehubungan dengan pandangan orang, Utrech (Farhana, 2010:116) bahwa: Peristiwa pidana mempunyai unsur-unsur adalah suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum, suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah dan suatu kelakuan yang dapat dihukum, maka dalam tindak pidana perdagangan orang terdapat perbuatan yang bertentangan melawan hukum adalah melakukan perbuatan merekrut, mengirim, dan penyerahan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi rentan atau penjeratan utang.

Unsur kesalahan digambarkan secara implisit dalam rumusan untuk tujuan mengeksploitasi atau berakibat mengeksploitasi atau berakibat tereksplorasi orang tersebut. Tindak pidana percobaan perdagangan orang dapat dihukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 9 yang menyebutkan sebagai berikut: "Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000 dan paling banyak Rp. 240.000.000,00"

Pasal 9 diatas sejalan dengan Pasal 163 bis KUHP ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Barang siapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam Pasal 55 ke-2, mencoba menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan, diancam dengan pidana paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan dipidana, tetapi dengan ketentuan, sekali-kali dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat dari pada yang ditentukan terhadap kejahatan itu sendiri".

Dalam hal penyertaan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 16 menyebutkan bahwa: "Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisir tersebut dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

Kelompok yang terorganisir dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 16 bahwa :Yang dimaksud dengan kelompok yang terorganisir adalah: "kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang ekstensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung".

D. Pengertian Anak

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang anak adalah : Anamah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksana kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk memelihara hak asai tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Demikian pula dalam rangka penyelenggaraa perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak.

Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan atas asas-asas sebagai berikut :

- a) Nondiskriminasi;
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di instansi atau lembaga Kepolisian Unaha yang berada di Kabupaten Konawe. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Konawe. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana Perdagangan Anak Tahun 2012-2016

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, , globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Dibidang peradilan kepolisian bertugas mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sehubungan dengan hal tersebut, maka pihak kepolisian berwenang menyidik, menangkap dan menahan seseorang yang terlibat dalam berbagai kasus kejahatan perdagangan anak.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan antara lain :

1. Penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 ayat 2).
2. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana (Pasal 7 ayat 1a).
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHP).
4. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis (Pasal 108 ayat (1)).

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, maka pihak Kepolisian Konawe telah melakukan tugasnya dengan baik. Sejumlah kejahatan yang terjadi misalnya: perdagangan orang (anak), pembunuhan, penganiayaan, perjudian, perampokan, pencurian serta gangguan ketertiban masyarakat lainnya telah dapat diatasi dengan kemampuan personil yang dimiliki. Terhadap pelaku tindak pidana telah diberikan bimbingan dan penyuluhan tentang ketentuan hukum pidana yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatan kantor dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang proses penyidikan terhadap kasus kejahatan yang terjadi selama ini, kesatuan Reserse Kriminal Polres Konawe telah melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan serta penahanan dan pelimpahan hasil penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Konawe.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada Kepolisian Konawe terhadap kasus perdagangan anak dalam bentuk seksual dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Data Kasus Perdagangan Anak Dalam Bentuk Seksual Tahun 2012 – 2016

No	Tahun	Diterima	Diproses	Ket
1	2012	2 kasus	2 kasus	
2	2013	1 kasus	1 kasus	
3	2014	3 kasus	3 kasus	
4	2015	1 kasus	1 kasus	
5	2016	1 kasus	1 kasus	
Jumlah		8 kasus	8 kasus	

Sumber: Data primer diolah Oktober 2016

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa perdagangan anak dalam bentuk seksual di Kabupaten Konawe dari tahun ke tahun frekuensinya tidak terlalu menonjol, hal ini terlihat dari angka kejadian setiap tahunnya.

Tindak pidana perdagangan anak dalam bentuk seksual yang terjadi setiap tahun dilatar belakangi antara lain soal prestise dikalangan sesama wanita, masalah ekonomi, tidak tersedianya lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian keindustri serta krisis ekonomi yang berkepanjangan, latar belakang social budaya dan ketidak setaraan gender, serta persoalan-persoalan lain yang menyangkut kepentingan keluarga (hasil wawancara dengan Bapak AKP Idham Sukri, S.Pd I, Kasat Reskrim Polres Konawe, tanggal 3 Oktober 2016).

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah kasus perdagangan anak dalam bentuk seksual yang diproses oleh pihak kepolisian Konawe dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 berjumlah 8 (delapan) kasus dengan rincian Tahun 2012 terjadi kasus perdagangan anak dalam bentuk seksual yaitu 2 (dua) kasus dan diproses 2 (dua) kasus, Tahun 2013 terjadi 1 (satu) kasus dan diproses 1 (satu) kasus, Tahun 2014 terjadi 3 (tiga) kasus dan diproses 3 (tiga) kasus, Tahun 2015 terjadi 1 (satu) kasus dan diproses 1 (satu) kasus Tahun 2016 terjadi 1 (satu) kasus dan diproses 1 (satu) kasus.

Tabel 2. Data Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Tahun 2012 – 2016

Uraian	Diterima	Diproses
1. Endah (Pelaku Perdagangan Anak)	1	1
2. Tini (Pelaku Perdagangan Anak)	1	1
Jumlah	2	2

Sumber: Data primer diolah Oktober 2016

Bila diperhatikan tabel 2 sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana perdagangan anak yang terdapat di Kabupaten Konawe yaitu 2 (dua) orang dengan jenis kelamin perempuan, dan telah melakukan kegiatannya selama Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016

Tabel 3 Data Tindak Pidana Korban Perdagangan Anak Dalam Bentuk Seksual dan Pelaku

Uraian	F	%
1. Dinda (Nama samaran sebagai korban)	8	8,0
2. Leni (Nama Samaran sebagai korban)		
3. Falen (Nama samara sebagai korban)		
4. Husni (Nama samara sebagai korban)		
5. Linda (Nama samara sebagai korban)		
6. Mila (Nama samara sebagai korban)		
7. Yani (Nama samara sebagai korban)		
8. Wulan (Nama samara sebagai korban)		
1. Endah (Pelaku perdagangan Anak)	2	2,0
2. Tini (Pelaku perdagangan Anak)		
Jumlah	10	100

Sumber: Data primer diolah Oktober 2016

Data tindak pidana perdagangan anak sebagai korban yaitu berjumlah 8 orang dan pelaku sekaligus muncikari berjumlah 2 (dua) orang semuanya berdomisili di Kabupaten Konawe (Wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat Bapak Tamran, tanggal 3 Oktober 2016).

B. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan anak (manusia) yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus ke luar dari daerah asalnya dengan risiko yang tidak sedikit.

Hasil penelitian menyatakan bahwa motivasi utama ekonomi bagi kebanyakan pekerja untuk bermigrasi adalah motivasi karena ekonomi. Ini sesuai dengan teori migrasi yang dikembangkan oleh Everett S. Lee yang menjelaskan bahwa: "Keputusan berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lain adalah merupakan konsekuensi dari perbedaan dalam nilai ke faedahan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong (*push*) dari tempat asal dan faktor penarik (*pull*) dari tempat tujuan.

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) Tahun 2014, bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 37,7 juta jiwa di daerah perkotaan. dari 213 juta penduduk Indonesia pada saat ini hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan penghasilan kurang dari Rp. 9.000,00 per hari dan pengangguran di Indonesia pun semakin meningkat jumlah per harinya. Kemiskinan bukan satu-satunya indikator kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang. Ternyata disisi lain masih ada juga begitu banyak penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tetapi tidak menjadi korban perdagangan anak (manusia), malah sebaliknya justru ada penduduk yang relatif baik ekonominya dan tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban perdagangan anak (manusia).

Hal ini disebabkan mereka bermigrasi untuk mencari pekerjaan bukanlah semata-mata tidak mempunyai uang tetapi untuk memperbaiki hidup yang lebih layak lagi. Hal ini diperparah oleh dukungan dan rangsangan media yang menyajikan tontonan yang glamour dan konsumtif sehingga membentuk gaya hidup yang materialistis dan konsumtif. Akhir-akhir ini gaya hidup

materialistis dan konsumtif tampak sangat kontras sekali yang hampir rata-rata mewarnai pola hidup masyarakat perkotaan, bahkan tak terkecuali anak sekolah di perkotaan cenderung memaksakan diri untuk berkeinginan menikmati hidup mewah tanpa perlu perjuangan sehingga rentan untuk menjadi korban perdagangan orang.

Disamping faktor ekonomi tersebut diatas, ternyata faktor pendidikan juga mengambil peranan yang signifikan sebagai yang melatarbelakangi tindak pidana perdagangan orang. Secara umum orang-orang yang mempunyai pendidikan akan lebih sulit menjadi korban perdagangan orang karena yang bersangkutan sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Ukuran menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan ditentukan bukan pula oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian dan keparahan social yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidak-merataan kekuasaan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Korban perdagangan orang pada umumnya adalah perempuan dan anak-anak, tapi secara umum dapat dikatakan bahwa mereka berasal dari orang-orang yang tidak berpendidikan atau yang pendidikannya sangat minim sehingga sangat rentan untuk menjadi korban.

2. Faktor Sosial Budaya Dan Ketidaksetaraan Gender

Keragaman budaya dimanifestasikan dalam banyak macam suku bangsa, tradisi, dan pola pemukiman yang kemudian menghasilkan keragaman gugus budaya dan sosial. Secara keseluruhan, pola keturunan paling umum di Indonesia adalah pola bilateral, dengan patrilineal sebagai pola keturunan kedua paling lazim, tetapi ada banyak variasi.

Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga, misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak

Disinyalir bahwa faktor sosial budaya yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender, antara lain sebagai berikut:

1. Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki-laki, yang ditandai dengan masih rendahnya peluang perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja.
2. Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibanding dengan laki-laki.
3. Ketidak tahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi.
4. Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibanding dengan laki-laki.

C. Upaya Penanggulangan Terjadinya Perdagangan Anak

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dengan tegas mengatur hal ini. Kebanyakan pelaku perdagangan orang yang tertangkap pun tidak semua dijatuhi hukuman yang setimpal dengan jenis dan akibat kejahatan tersebut, akibat lemahnya peranti hukum yang tersedia.

Selama itu ketentuan hukum positif yang mengatur tentang larangan perdagangan orang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Pasal 297 KUHP. Pasal tersebut tidak menyebutkan dengan jelas tentang definisi perdagangan orang, sehingga tidak dapat dirumuskan dengan jelas unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana.

Pasal tersebut dapat dikatakan mengandung diskriminasi terhadap jenis kelamin karena pasal tersebut menyebutkan hanya wanita dan anak laki-laki di bawah umur, artinya hanya perempuan dewasa dan anak laki-laki yang masih di bawah umur yang mendapat perlindungan hukum. Penegakan hukum di dalam masyarakat selain dipengaruhi oleh peraturan atau undang-undang (kaidah-kaidah) juga ditentukan oleh para penegak hukum (pengembala hukum), sering terjadi beberapa peraturan tidak dapat terlaksana dengan baik karena ada penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu peraturan dengan cara sebagaimana mestinya. Terjadinya korupsi dalam pengurusan-pengurusan dokumen seperti terjadinya pemalsuan informasi pada dokumen-dokumen resmi seperti KTP, akta kelahiran, dan paspor.

Sebagaimana kita ketahui dan bukan menjadi rahasia umum lagi manakala ada masyarakat yang berurusan dengan pihak kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan terkait dengan perkara yang dialami seseorang tidak pernah lepas dari masalah uang atau sogok-menyogok yang merupakan gambaran buruk dari citra penegak hukum, bahkan penegak hukum sendiri sering terlibat dalam praktek-praktek perdagangan orang dan pemerasan pengelola rumah pelacuran (bordil), mucikari, dan para pelacur sendiri.

Rendahnya citra penegak hukum membuat masyarakat pencari keadilan sering merasa enggan dan trauma berurusan dengan para penegak hukum khususnya kepolisian, tak terkecuali untuk melaporkan tindak pidana perdagangan orang sebab penegak hukum lebih sering memperlakukan korban sebagai pelaku tindak pidana dan bahkan para saksi terkadang diperlakukan sebagai tersangka.

Hal ini terjadi karena perbedaan interpretasi dan lemahnya koordinasi antar sesama penegak hukum. Sarana atau fasilitas mempengaruhi penegak hukum. Tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Terjadinya perbedaan interpretasi pada penegak hukum tentang definisi perdagangan orang sangat berpengaruh terhadap penuntutan, pembuktian, dan penghukuman.

Sistem pendataan dan dokumentasi kasus dan penanganan perdagangan orang (anak) yang tidak memadai, sehingga datanya tidak terdokumentasi secara lengkap. Ini mengakibatkan adanya anggapan bahwa upaya penanganan perdagangan manusia (Anak) tidak merupakan prioritas. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dalam struktur organisasi Polri bagian terdepan Polri dalam menangani perempuan korban kekerasan dan eksploitasi. Peranan RPK belum digunakan secara maksimal oleh masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum terdorong mengadu ke RPK bila mengalami eksploitasi ekonomi atau seksual. Apabila korban datang, mereka ingin segera pulang apabila RPK menahan korban lebih lama, maka diperlukan dana operasional, sedangkan dana belum dimasukkan dalam anggaran.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum belum terbangun dengan baik. Di samping itu, sebagian masyarakat masih mengalami krisis kepercayaan kepada hukum dan aparat penegak hukum. hal tersebut sangat berpengaruh terhadap ketaatan terhadap hukum dan jaminan pelaksanaan hak

asasi manusia, khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan perdagangan orang terutama perempuan dan anak.

Pemahaman masyarakat tentang tindak pidana perdagangan manusia sangat rendah. Masyarakat tidak tahu bahwa mereka sedang melakukan salah satu bentuk kejahatan perdagangan manusia dan masyarakat yang mengetahui adanya kejahatan perdagangan manusia tidak melaporkan kepada kepolisian atau telah menjadi korban perdagangan orang. Dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki dan perempuan telah memperoleh pembagian peran, tugas, dan nilai-nilai serta aturan-aturan yang berbeda. Perempuan karena fungsi reproduksi ditempatkan domestik (rumah tangga), sedangkan laki-laki ditempatkan pada ruang publik.

Pembagian peran, tugas, dan nilai serta aturan-aturan diberikan melalui aturan sosial masyarakat, adat. Pembagian peran ternyata berdampak luas serta mempengaruhi pola pengasuhan dan kesempatan bagi anak-anak laki-laki dan perempuan.

Hampir di seluruh Indonesia, terutama di pedesaan, orang tua lebih memberikan kesempatan pendidikan kepada anak laki-laki, karena suatu hari anak laki-laki harus mencari nafkah bagi anak dan istrinya. Sedangkan anak perempuan dianggap tidak terlalu membutuhkan pendidikan karena kelak akan mengikuti suami.

Selanjutnya, orang tua memilih untuk menikahkan anak perempuan dalam usia muda bahkan usia anak-anak dengan beberapa alasan. Anak yang baik adalah anak yang menurut kepada keputusan orang tuanya. Banyak anak yang terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

Budaya juga mengajarkan bahwa istri yang baik adalah istri yang menurut kepada kepala keluarganya. Dalam sebuah keluarga perempuan selalu diberikan pendidikan rela berkorban untuk keluarga, sehingga banyak perempuan yang bekerja bukan untuk mengaktualisasikan dirinya atau melaksanakan haknya, tetapi sekadar untuk membantu keluarga atau menambah penghasilan keluarga.

Jika orang-orang yang terlibat dalam praktek perdagangan orang mempunyai moral yang baik, akhlak yang mulia serta berbudi luhur tentunya tidak akan tega melakukan tindak pidana perdagangan orang (Anak). Oleh sebab itu gerakan pemberantasan kemiskinan, meningkatkan pendidikan, penyamarataan derajat laki-laki dan perempuan, penegakan kesadaran hukum dan secara khusus penanaman nilai-nilai moral kepada setiap insan harus dilangsungkan secara terus menerus sehingga dengan demikian praktek-praktek perdagangan orang dapat dihindari atau setidaknya-tidaknya dapat diminimalisir.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak yaitu Tindak pidana perdagangan anak di Kabupaten Konawe dalam bentuk seksual yang terjadi setiap tahun dilatar belakangi antara lain soal prestise dikalangan sesama wanita, masalah ekonomi, tidak tersedianya lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian keindustri serta krisis ekonomi yang berkepanjangan, latar belakang social budaya dan ketidaksetaraan gender, serta persoalan-persoalan lain yang menyangkut kepentingan keluarga
2. Upaya penanggulangan terjadinya perdagangan anak di Kabupaten Konawe yaitu gerakan pemberantasan kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendidikan,

penyamarataan derajat laki-laki dan perempuan, penegakan kesadaran hukum dan secara khusus penanaman nilai-nilai moral kepada setiap insan harus dilangsungkan secara terus menerus sehingga dengan demikian praktek-praktek perdagangan orang dapat dihindari atau setidaknya-tidaknya dapat diminimalisir.

B. Saran

1. Disarankan agar pemahaman masyarakat tentang tindak pidana perdagangan manusia (Anak) harus ditingkatkan, dan masyarakat yang mengetahui adanya kejahatan perdagangan manusia segera melaporkan kepada kepolisian bahwa telah menjadi korban perdagangan orang (Anak).
2. Disarankan agar dalam proses penanganan suatu perkara dimana anak sebagai korban tindak pidana haruslah selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, apalagi ini merupakan tindak pidana *extra ordinary crime* yang merupakan kejahatan luar biasa yang perlu diberantas.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- _____. 2002. Pelajaran Hukum Pidana 2. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Djohan Tunggal, A. 2004. Himpunan Peraturan Pertanian. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendy, Rusli. 2009. Asas Asas Hukum Pidana. Ujung Pandang : Leppen UMI.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. Asas Asas Hukum Pidana dan Penerapannya. Jakarta : Storia Grafika.
- Farhana. 2010. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid, Zainal Abidin. 2007. Hukum Pidana 1. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1994. Asas Asas Hukum Pidana. Bandung : PT. Rineka Cipta.
- Lamintang, P.A.F. 2004. Delik Delik Khusus. Bandung: Bina Cipta.
- _____. 2008. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung : Armico.
- _____. 2007. Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. 2005. Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 2002. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Djoko. 2008. Hukum Penitensier di Indonesia. Jakarta : Liberty.
- Prasetyo, Teguh. 2011. Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 2005. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor Politea.
- Thalib, Hambali. 2005. Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan. Makassar : Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Tongat. 2002. Hukum Pidana Materiil. Malang : UMM Press.
- Waluyadi. 2003. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta : Djambatan.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang - Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang - undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.